

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT, dan mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Selain itu, islam adalah agama yang fitrah (suci), yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*). Dalam aktivitas perekonomian misalnya aktivitas keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada prinsip saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.¹

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:2,

مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Dalam menjalankan perekonomian islam diakui keadilan dan kebenarannya karena Allah SWT telah menerapkan aturan-aturan dalam

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003). Cet. Ke-2. Hal 11.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti), Hal 157.

melaksanakan kegiatan ekonomi.³ Salah satu bukti dari kebenaran syariat islam adalah sistem perekonomian islam yang telah diakui keberadaannya karena dapat memberikan kemaslahatan bagi pelakunya. Keberadaan masyarakat muslim yang merupakan setengah dari populasi dunia, memiliki karakteristik tersendiri yang menduduki suatu wilayah yang begitu luas yang mana juga memberikan justifikasi atas keberadaan ilmu ekonomi islam sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dan juga sebagai salah satu sistem yang memberikan kemaslahatan bagi setiap pelaku ekonomi.⁴

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak besar yang cukup signifikan, karena bukan hanya sistem investasi tak langsung saja yang harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan pada saat ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang utama.⁵

Lembaga keuangan merupakan integral sistem perekonomian modern. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi

³ Mustafa Edwin Nasution, Dkk., *Pengenalan Ekseklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 1997). Hal 25.

⁴ Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggegas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) . Hal 25.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2007), Cetr. Ke-4, Edisi 2. Hal 5

yang dapat mencapai kemajuannya tanpa bantuan lembaga keuangan misalnya perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya.⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi oleh lembaga tersebut, karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan yang akan diberikannya maka semakin tinggi juga risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut. Dalam perbankan ataupun di Lembaga Keuangan Mikro Syariah risiko yang melekat pada aktifitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko salah satunya adalah risiko pembiayaan.⁷

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* (rekan kerja) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi yang di luar perkiraan. Risiko personal bisa terjadi dikarenakan tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh lembaga yang memberikan modal dan hal ini juga akan berdampak munculnya pembiayaan modal kerja yang bermasalah. Sedangkan risiko yang di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana alam maupun kecelakaan yang bisa melumpuhkan aktivitas perekonomian masyarakat.⁸

Pegadaian Syariah pada dasarnya merupakan tatanan lembaga keuangan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam bidang

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1999), Jilid 3. Hal 337.

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, Jilid 3. Hal 260.

⁸ *Ibid.*, Hal 260.

penyediaan jasa dibidang keuangan. Karena pegadaian syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana, maka pegadaian syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah).⁹

Pegadaian Syariah atau biasa dikenal dengan gadai mempunyai sistem operasional dimana ia tidak mengandalkan riba (bunga). Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits, atau dengan kata lain, Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan sistem jaminan ini pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu yang disepakati.

Berkenaan dengan pembiayaan ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

⁹Dahlan siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE, 2004) Hal. 21.

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.¹⁰

Dan Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat/2: 275,

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

“..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”¹¹

Strategi penyelesaian pembiayaan Arrum BPKB dalam menjaga stabilitas pendapatan pada pegadaian dengan memberikan keringanan jangka waktu terutama bagi nasabah yang mengalami musibah sehingga mampu membayar pembiayaan tersebut agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah (macet). Agar pihak pegadaian tidak merasa dirugikan oleh pihak nasabah maka pegadaian akan lebih tegas dalam pemberian pembiayaan Arrum BPKB kepada nasabah sehingga tidak ada nasabah yang macet dan tidak rajin dalam membayar angsuran yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Dengan strategi tersebut pegadaian Syariah dapat mengatur, menjaga dan menstabilkan kembali pendapatan dari pembiayaan Arrum BPKB yang sebelumnya kurang stabil.

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah misalnya dari faktor internal maupun eksternal merupakan faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan atau lembaga tersebut.¹²

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 10 Juz 1-2-3*, (Jakarta, Lentera abadi, 2010) Hal 420-421.

¹¹*Ibid*, hal 153-154.

¹²Zainul Aifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Op. Cit., Hal 223.

Salah satu contoh pembiayaan bermasalah yang terjadi dipegadaian syariah ialah ketidak sanggupannya nasabah dalam melunasi biaya angsuran seperti yang diungkapkan oleh pimpinan kantor cabang pegadaian. Masalah tersebut otomatis akan merugikan pihak pegadaian syariah karena terjadinya pembiayaan bermasalah. Strategi Penyelesaian pihak Pegadaian yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini ialah melalui beberapa upaya, pertama upaya remedial yaitu mendatangi nasabah yang bermasalah secara langsung dan menanyakan sebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta memberikan surat peringatan kepada nasabah tersebut. Kedua upaya persuasif yaitu mencari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah apabila ditemukan maka pihak pegadaian menawarkan penyelesaiannya melalui konversi ke skim *Rāhn* dengan marhun yang sama. Ketiga upaya somasi yakni pada upaya ini maka pihak pegadaian memberi peringatan kepada nasabah sebanyak tiga kali dan apabila nasabah tidak bertakad baik untuk melunasi maka pihak pegadaian akan menarik marhun (barang jaminan) dari rahin.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka dari pihak pegadaian akan melakukan beberapa cara seperti memberikan peringatan baik itu melalui media telepon atau sms. Tetapi jika sudah diberikan peringatan menggunakan metode tersebut masih tidak ada tanggapan dari nasabah, maka pihak pegadaian akan mendatangi langsung nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut dan memberikan surat peringatan. Apabila nasabah bertakad baik mau membayar maka pihak pegadaian akan memberikan waktu kepada nasabah tersebut. Tetapi jika sampai pada waktu yang ditentukan nasabah tidak juga membayar maka

pihak pegadaian akan memberikan surat peringatan II setelah 7 hari surat peringatan II tidak ada juga tanggapan atau nasabah tidak mau membayar, pihak pegadaian akan memberikan surat peringatan III. Tetapi setelah 7 hari tidak ada juga kabar dari nasabah maka pihak pegadaian akan melakukan penarikan terhadap marhun. Sebelum marhun tersebut ditarik pegadaian terlebih dahulu mengajukan kepada prime asuransi. Setelah prime asuransi setuju maka penarikan dilakukan, selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan lelang dengan barang jamian tersebut.¹³

Dalam pandangan islam juga mewajibkan sikap adil dengan melunasi hutang jika sanggup membayar, oleh karena itu dalam lembaga keuangan diberikan waktu agar hutang tersebut lunas dan diberikan waktu toleransi bagi yang belum mampu membayar.

Allah berfirman dalam Q.S al- Baqarah/2:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁴

Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja Pegadaian. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Produk Arrum BPKB pada Pegadaian

¹³ Nurul Minawati. Wawancara Pimpinan Pegadaian Syariah Kebun Bunga. 21-Mei-2018

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 10 Juz 1-2-3*, (Jakarta, Lentera Abadi, 2010). Hal 437-438.

Syariah untuk mengetahui dampak pembiayaan bermasalah dan mengetahui gambaran umum penyelesaian pembiayaan bermasalah Pegadaian Syariah KC Kebun Bunga.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Kc Kebun Bunga.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah KC kebun bunga?

C. Tujuan masalah

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembiayan bermasalah pada Pegadaian Syariah KC Kebun Bunga.
2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian bermasalah pada produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna sebagai;

1. Bahan kajian ilmiah tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.
3. Bahan masukan bagi peneliti yang ingin meneliti masalah ini lebih lanjut dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini dan menginprestasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokus kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut;

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁵ Strategi dalam penelitian ini ialah bagaimana pihak pegadaian syariah kebun bunga mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan nasabah.
2. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁶ Pembiayaan yang dimaksud dalam pembiayaan ini ialah penyaluran dana

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). Hal 1092.

¹⁶<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/pembiayaan>. Akses senin 22 oktober , jam 16:28.

bagi nasabah yang ingin menambah modal usahanya dengan jangka waktu yang disepakati.

3. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya).¹⁷ Pembiayaan bermasalah yang dimaksud disini ialah nasabah yang tidak mampu membayar atau sengaja tidak mau membayar pembiayaan tersebut.
4. Produk Arrum BPKB adalah pembiayaan yang berprinsip Syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.¹⁸
5. Pegadaian adalah tempat bergadai, rumah gadai.¹⁹ Pegadaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara peminjam dan lembaga gadai.
6. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-qur'an dan hadits.²⁰

¹⁷Trisadini, p. *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:PT bumi aksara,2013). Hal 105.

¹⁸*Www. Pegadaian.Co.Id* Akses (Minggu 9 Juli 2017 Jam 14.00).

¹⁹ <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/gadai>. Akses senin 22 oktober jam 16.30.

²⁰*Ibid*, Hal 1115.

F. Kajian Pustaka

1. Akhmad Suwardi (1301150204)²¹, mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam jurusan S1 Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2016, yang meneliti mengenai “*Strategi Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Arrahmah. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada segi strategi yang akan diteliti dan lokasi tempat penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Suwardi lebih membahas cara meminimalisir pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah arrahmah, sedangkan persamaanya dalam membahas hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pembiayaan bermasalah.
2. Kursani (1001160221)²², mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam Jurusan SI Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2015, yang meneliti mengenai “*Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan yang sedang peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi dan produk pembiayaan penelitian

²¹Akhmad Suwardi, *Strategi Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin*, (Skripsi, Banjarmasin 2016).

²²Kursani, *Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas*, (Skripsi, Banjarmasin 2015).

yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Kursani bertempat di Kuala Kapuas, dan mengenai persamaannya sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pembiayaan yang sama-sama menggunakan pembiayaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima)

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Merupakan penjelasan dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari tentang strategi, tentang pembiayaan, tentang pembiayaan bermasalah, Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis, Sifat dan Lokasi, Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data, tahapan penelitian

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penyajian data, laporan Penelitian.

BAB V PENUTUP

bab ini terdiri dari simpulan dan saran.